

**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat penyesuaian pendapatan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) TA 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900.1-175 Tahun 2024 tentang Perkiraan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sesuai Rincian Rencana Kerja pada Aplikasi Krisna TA 2025;
 - c. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan daerah di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 434);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 2 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, nomor 2 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1


1. Pendapatan Daerah	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 124.799.204.724,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.1.032.040.020.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
	<u>Rp. 174.167.640.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.331.006.864.72,00
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp. 561.266.241.678,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 386.430.821.999,00
3) Belanja Hibah	Rp. 16.613.667.485,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 16.123.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 980.434.331.162,00
b. Belanja Modal	
1) Belanja Tanah	Rp. 6.995.245.520,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 22.403.783.477,00
3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 57.621.253.363,00
4) Belanja Jalan Irigasi Jaringan	Rp. 144.107.631.002,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	<u>Rp. 1.095.832.800,00</u>
Jumlah Belanja Modal	<u>Rp. 232.223.746.162,00</u>
c. Belanja Tidak Terduga	Rp 15.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp. 118.348.787.400,00
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.346.006.864.724,00</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 15.000.000.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 15.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 15.000.000.00,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 Februari 2025


BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2